

**Teknologi Digital Sarana
Menanamkan Nilai-Nilai Pancasila**

*Digital Technology As A Mean
Implementing Pancasila Values*

**Bambang Mudjiyanto
Amri Dunan**

Puslitbang Aptika dan IKP, Badan Litbang SDM, Kementerian Kominfo
Jl. Medan Merdeka Barat No. 9 Jakarta 10110
bamb037@kominfo.go.id, bambangmudjiyanto26@gmail.com;
amri007@kominfo.go.id, amridunan007@gmail.com

Dikirim: 23 Juni 2021, Direvisi: 30 Juni 2021, Diterima: 30 Juni 2021, Terbit:
30 Juni 202. Sitasi: Mudjiyanto. B, Dunah. A, (2021)., *Teknologi Digital
Sarana Menanamkan Nilai-Nilai Pancasila*, PROMEDIA.
Volume 7 (1), Juni 2021., hal 1 – hal 41

Abstract

Instilling the values of Pancasila ideology in the digital era through the internet is very much needed. Through the right formulas and methods, all Indonesian people, including the millennial generation, are able to understand and implement the values of Pancasila in the life of society, nation and state. In its implementation, it requires superior programs in the structural aspects of education, and exemplary. It takes a creative way, especially one that is closer to the younger generation by using technology, science, social media, and creative approaches. Pancasila as an ideology can be articulated with various forms of real life. As an open ideology, Pancasila cannot be separated from the influence of values that develop in society today. The precepts of divinity are the spirit of nationality, while the precepts of humanity are national character and the precepts of unity are national bonds. As for the fourth precept regarding democracy as a medium or instrument of Indonesian nationality, the fifth precept of social justice is the goal of Indonesian nationality. The

Indonesian people must be strong in maintaining the Pancasila ideology so that it is not eroded or lost by the times.

Keywords : Digital Technology, Pancasila Values

Abstraksi

Penanaman nilai-nilai ideologi Pancasila pada era digital melalui media internet sangat dibutuhkan. Melalui formula dan metode yang tepat maka seluruh masyarakat Indonesia termasuk generasi milenial, mampu memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Dalam pelaksanaannya memerlukan program-program unggulan pada aspek struktural pendidikan, dan keteladanan. Butuh cara kreatif, khususnya yang mendekatkan ke generasi muda dengan pendekatan teknologi, ilmu pengetahuan, media sosial, dan kreatif. Pancasila sebagai ideologi dapat diartikulasikan dengan berbagai bentuk kehidupan nyata. Sebagai ideologi terbuka, Pancasila tidak bisa lepas dari pengaruh nilai-nilai yang berkembang di masyarakat pada zaman kekinian.

Pada sila Ketuhanan merupakan roh kebangsaan, sedangkan sila kemanusiaan adalah watak kebangsaan serta sila persatuan merupakan ikatan kebangsaan. Adapun sila keempat mengenai demokrasi merupakan media atau alat kebangsaan Indonesia, berikutnya sila kelima keadilan sosial merupakan tujuan dari kebangsaan Indonesia. Masyarakat Indonesia harus kukuh dalam menjaga ideologi Pancasila agar tidak tergerus atau hilang oleh zaman.

Kata Kunci: Teknologi Digital, Nilai-nilai Pancasila

I. PENDAHULUAN

Di era digital saat ini, metode yang digunakan untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila seyogyanya disesuaikan dengan perkembangan dunia digital agar dapat diterima masyarakat luas.

Teknologi informasi dan komunikasi berbasis digital diharapkan dapat menjadi sarana dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila pada generasi milenial. Sebagai pilar ideologi negara, Pancasila juga harus dapat diaplikasikan dengan cara sederhana, menyesuaikan segmen yang hendak dituju. Dengan demikian, dasar negara kesatuan republik Indonesia (NKRI) dapat dipahami, diyakini, dan dilaksanakan oleh seluruh rakyat Indonesia.

Pengarusutamaan menjadi kunci agar Pancasila dapat dipahami dan diamalkan masyarakat Indonesia. “Butuh penguatan dalam menanamkan ideologi Pancasila, baik secara struktural maupun kultural. Untuk generasi milenial, misalnya, harus dapat menghadirkan konten-konten yang menggambarkan nilai-nilai Pancasila” (Saidurrahman dalam Kompas, 30/7/2020. Hal: 2). Dalam pengarusutamaan Pancasila dalam kehidupan bernegara, negara harus hadir. Untuk generasi milenial, harus dapat menyakinkan secara kognisi bahwa Pancasila merupakan yang terbaik bagi bangsa ini. Setelah tahapan kognisi, kemudian mengarah kepada motorik sehingga perilaku yang dimiliki menjadi Pancasila. “Benar Pancasila harus dipahami, diyakini, kemudian dilaksanakan. Tantangannya multidimensional, dan menghadapi persoalan, terlebih pada era digital. Bagaimana harus dapat membuat narasi konten tentang nilai-nilai Pancasila sesuai dengan era digital. Hal ini agar generasi milenial lebih mudah memahami nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila” (Wibowo, Karyono dalam Kompas, 30/7/2020. Hal:2).

Pancasila jangan dibuat kaku, tetapi dapat dibahasakan dalam berbagai bahasa daerah. Indonesia kaya akan bahasa daerah. Dapat juga dikemas dengan beragam budaya yang ada. Jadi, jangan menggunakan pendekatan indoktrinasi, seperti pada masa era order baru, tetapi lebih mengarah kepada cara-cara dialogis. Indikator keberhasilan dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila, bisa dijadikan cerminan keberhasilan, misalnya melalui kebijakan pemerintah dalam menyusun undang-undang, perilaku masyarakat, atau indeks keadilan sosial dan ketahanan nasional.

Negeri ini sejatinya lebih membutuhkan teladan untuk membumikan Pancasila agar tak melulu dianggap tidak konkret dan mengawang-awang. Di masa Orde Baru yang pola pembinaan Pancasila penuh dengan indoktrinasi dan sesuai selera penguasa. Banyak yang hafal teks Pancasila, tetapi banyak pula yang tak becus mengamalkan dan mengimplementasikannya. Tidak kurang banyak juga yang malah bangga mempertontonkan perilaku menyimpang dari nilai-nilai Pancasila. Itulah yang seharusnya menjadi landasan DPR ketika ingin membuat undang-undang tentang pembinaan ideologi Pancasila. Pancasila sebagai falsafah negara punya kedudukan di atas undang-undang.

Undang-undang pembinaan ideologi Pancasila berisi mengatur wewenang, tugas, dan fungsi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dalam pembinaan ideologi Pancasila. Di samping itu pula hal-hal yang lebih teknis dan menggerakkan partisipasi publik terkait pembinaan, sosialisasi nilai-nilai Pancasila kepada

masyarakat serta libatkan juga partisipasi masyarakat luas yang paham tentang Pancasila sehingga menghasilkan produk undang-undang yang mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila. BPIP memang sebaiknya diatur dengan undang-undang ketimbang hanya diatur dengan peraturan presiden yang bersifat politik hukum dan diskresi presiden.

II. METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah library riset (Studi Kepustakaan), penelitian ini termasuk jenis kualitatif dengan mengumpulkan bahan-bahan pustaka, membaca, memahami, mencatat sesuai dengan tema penelitian, kemudian menganalisa data. Studi kepustakaan berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang terkait dengan nilai, budaya, dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti. Tahapan yang dilalui, yaitu (1) pengumpulan bahan yang akan menjadi topik penelitian, (2) membaca bahan pustaka, (3) memahami konten sesuai tema penelitian, (4) membuat catatan penelitian, (5) mengolah catatan hasil penelitian, dan (6) menyimpulkan bahan berupa narasi yang akan dibahas dalam penelitian itu

B. Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu melalui dokumentasi dengan mencatat narasi dalam bentuk tulisan, gambar atau hasil berita atau artikel di media cetak atau pun buku-

buku dan jurnal nasional maupun internasional. Penelitian kualitatif dilakukan karena peneliti ingin mengeksplor fenomena-fenomena yang tidak dapat dikuantifikasikan yang bersifat deskriptif seperti proses suatu langkah kerja, formula suatu resep, pengertian-pengertian tentang suatu konsep yang beragam, karakteristik suatu barang dan jasa, gambar-gambar, gaya-gaya, tata cara suatu budaya, model fisik suatu artifak dan lain sebagainya (Satori dan Komariah, 2009:23). Data yang terkumpul dikaji sesuai dengan tema sehingga menghasilkan suatu analisa sesuai dengan tema penelitian.

III. PEMBAHASAN

A. Pendidikan Pancasila

Pembangunan manusia Pancasila adalah fungsi dari pembangunan mental-spiritual-kultural melalui sektor pendidikan yang beriringan dengan fungsi institusional-politikal dan fungsi material-teknologikal. Pendidikan di Indonesia seyogianya menyiapkan peserta didik menjadi manusia Pancasila: mengarahkan anak menjadi makhluk ber-Tuhan dengan nilai-nilai kebajikan dan perdamaian terhadap sesama, kesadaran terhadap ikatan kebangsaan, dan komitmen untuk merawat Tanah Air Indonesia sebagai rumah bersama. Melalui pendidikan, peserta didik belajar bahwa terlepas dari warna kulit, bentuk mata, tekstur rambut, asal daerah dan domisili, iman dan keyakinan, atau bentuk pakaian yang berbeda, warga negara mempunyai hak asasi manusia, hak-hak sipil, dan kewajiban yang sama. Sektor

pendidikan bisa menjalankan peran strategis ini dengan internalisasi nilai-nilai Pancasila melalui pembenahan kurikulum (Lie, Anita dalam Kompas, 27/5/2019. Hal: 6).

Kurikulum adalah perangkat yang dihidupi oleh dua aktor penting: guru dan peserta didik. Kurikulum formal adalah kurikulum inti, resmi dan tertulis yang ditetapkan oleh pembuat kebijakan. Bentuknya panduan, silabus beserta segala perangkatnya, termasuk rencana pelaksanaan pembelajaran, materi pembelajaran, media dan alat peraga, serta penilaian belajar. Dalam konteks Indonesia, materi utama pembelajaran dalam kurikulum formal biasanya berupa buku ajar. Namun, guru yang mumpuni seharusnya tidak bergantung pada buku ajar. Materi tambahan dari media massa, media daring, rekaman peristiwa publik, buku referensi, dongeng, cerita rakyat, dan tradisi lisan bisa melengkapi. Tantangannya adalah kompetensi dan karakter guru.

Menghidupkan kembali mata pelajaran wajib Pendidikan Moral Pancasila (PMP) di masa Orde Baru itu dianggap penting untuk menguatkan nilai-nilai Pancasila bagi peserta didik. PMP merupakan mata pelajaran yang diajarkan di sekolah sejak 1975. Pada tahun 1994 mata pelajaran PMP diubah menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Kemudian pada masa reformasi, PPKn diubah menjadi Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dengan menghilangkan kata Pancasila yang dianggap sebagai produk Orde Baru. PMP berisi materi Pancasila sebagaimana diuraikan dalam Pedoman Penghayatan dan

Pengamalan Pancasila, atau dikenal juga dengan sebutan P4. (Oebaidillah, Syarief dalam *Media Indonesia*, 27/11/2018. Hal: 2).

Pendidikan Moral Pancasila akan lebih efektif jika diterapkan secara masif kepada anak-anak usia dini, yakni di taman kanak-kanak dan SD, dengan memberikan pelajaran dan pemahaman terhadap perilaku dan tata krama untuk membangun sikap positif serta integritas tinggi. Pembelajaran Pancasila tidak lagi dalam bentuk ceramah, disesuaikan dengan kondisi kekinian seperti perilaku tolong-menolong polanya tidak sekedar hafalan. Kelebihan PMP yang diberikan di sekolah ialah akan diterima seluruh rakyat Indonesia yang sekolah di TK dan SD sampai pelosok tanah air Indonesia.

Generasi muda 1990-an dan 2000-an banyak yang tidak mengenal Pancasila ataupun maknanya. Hal ini dimanfaatkan oleh ideologi asing dan transnasional. “Ideologi-ideologi asing ini sayangnya dianggap sebagai kebenaran, ini yang mengancam kita ke depannya. Sehingga sudah saatnya kembali kita ‘membumikan’ dan mengenalkan kembali Pancasila”. (Samekto, Adji dalam *Media Indonesia*, 20/7/2020. Hal: 1). Point penting saat ini ialah menyakinkan kembali generasi muda bahwa Pancasila memang merupakan ideologi sekaligus filosofi terbaik yang sesuai dengan asas hidup bangsa. Hal ini dapat dilakukan melalui materi dengan pendekatan yang lebih fleksibel, tidak kaku dan tidak dokmatik. Pengertian tidak dokmatik, materi terbuka akan menanggapi realitas, namun menanggapinya dengan prinsip-prinsip Pancasila.

Sebagai kaum milenial harus mampu menerjemahkan ideologi yang hidup, yakni sebuah ideologi yang mampu diterjemahkan sesuai dengan perkembangan zaman. Di era milenial, terjadi dinamika atas nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi, dasar negara, dan pandangan hidup bangsa. Pancasila sebagai ideologi terbuka, secara dinamis harus bisa menerima perkembangan, dengan adanya batasan-batasan toleransi. Pancasila sebagai landasan nilai moral bangsa Indonesia, harus bisa dipahami kalangan generasi muda.

Pancasila sebagai ideologi terbuka, dinamis, dan reformatif, mengandung berbagai nilai yang dapat dibedakan menjadi: Nilai Dasar, Nilai Instrumental, dan Nilai Praksis. Nilai-nilai dasar dalam Pancasila meliputi sila-sila dalam Pancasila, yakni Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nilai-nilai tersebut adalah esensi dari sila-silan Pancasila yang bersifat universal, bisa berlaku di mana saja dan kapan saja. Nilai-nilai tersebut mengandung cita-cita, tujuan dan nilai-nilai yang kokoh, baik, dan benar untuk diperjuangkan dalam kehidupan manusia di dunia ini. Nilai-nilai instrumental merupakan arahan, kebijakan, strategi, sasaran, dan lembaga pelaksanaannya. Sedangkan nilai-nilai praksis merupakan penjabaran nilai dari instrumental dalam suatu realisasi penerapan yang bersifat nyata dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara baik oleh individu maupun kelompok sosial (Sunarso, 2006:8).

Guru dipandang sebagai satu-satunya sumber informasi dan pengetahuan, di era digital ini, tak seorang pun bisa mengklaim dirinya menguasai pengetahuan. Berbagai sumber belajar kini terdistribusi secara luas dan mudah diakses oleh siapa pun, di mana pun, dan kapan pun. Tanpa bantuan guru, murid-murid dapat mengakses pengetahuan yang mereka butuhkan, hanya dengan menggunakan telepon pintar (*smart phone*) dalam genggaman. Banjir informasi yang mudah diperoleh ini membantu proses belajar sekaligus menciptakan problem baru. Teknologi digital tidak hanya menyediakan informasi yang baik, tetapi juga memberikan akses kepada informasi yang buruk, tidak akurat, bahkan hoaks. Aliran informasi yang membuat kewalahan ini juga telah merampok kemampuan manusia untuk memilih dan memilah manakah pengetahuan penting yang berfungsi sebagai panduan intelektual dan moral.

Pendidikan Indonesia mestinya pendidikan yang memerdekakan siswa. Tugas guru ialah membimbing siswa agar menjadi orang yang sungguh-sungguh merdeka lahir dan batin. Dalam perspektif membimbing siswa menjadi manusia merdeka itulah guru hendaknya menjadi sumber inspirasi. Keutamaan seorang guru terletak pada keteladanan sikap, bukan sekedar berkata-kata manis di depan kelas. Guru dituntut untuk lebih fleksibel, lebih kreatif, lebih menarik, dan lebih menyenangkan siswa. Kemajuan teknologi komunikasi telah membawa perubahan besar, yaitu kelas bukan lagi satu-satunya tempat mencari

pengetahuan. Siswa bisa leluasa berselancar mencari pengetahuan di internet.

Di era revolusi industri 4.0, para guru dituntut sanggup menularkan sikap dan budaya kreatif kepada siswa. Karena itu, guru tetaplah guru, tidak bisa digantikan oleh mesin secanggih apa pun. Dia harus memiliki kemampuan responsif pada perkembangan teknologi, termasuk memiliki sikap dan budaya kreatif yang bisa ditularkan kepada para siswa. Guru tetap abadi menjadi profesi mulia untuk membentuk karakter anak bangsa dengan budi pekerti yang luhur, toleransi, dan nilai-nilai kebaikan. Guru punya kemampuan menumbuhkan empati sosial, membangun imajinasi, membangun kreativitas, serta mengukuhkan semangat persatuan dan kesatuan (Editorial dalam Media Indonesia, 26/11/2019. Hal: 9).

Beberapa hal, perlu dicermati para guru untuk menjaga profesionalitasnya. *Pertama*, guru sendiri harus terdorong untuk terus belajar agar dapat mengajar dengan baik. Ia harus terbuka terhadap hal-hal baru seraya mengembangkan kemampuan berpikir kritis untuk membantu para muridnya dalam menyaring berbagai informasi yang memiliki nilai pembelajaran. *Kedua*, guru perlu memiliki kesederhanaan intelektual (*intellectual modesty*), yaitu disposisi bahwa dirinya tak lagi menjadi satu-satunya sumber pengetahuan. Dengan sikap ini, ia menjadi panutan bagi murid-muridnya untuk dengan rendah hati terus belajar dan bereksplorasi demi mencapai kebenaran. *Ketiga*, berusaha menciptakan suasana

belajar yang menyenangkan dan inklusif agar upaya belajar maksimal. Hal ini akan memicu kreativitas murid membuat berbagai temuan baru dan mengembangkan kemampuan demi mengantisipasi perubahan zaman. (De Santo, John dalam Kompas, 19/6/2019. Hal: 7).

Tantangan lainnya ialah pengenalan Pancasila pada pendidikan nonformal karena bersinggungan langsung dengan masyarakat. Untuk itu perlu pembentukan kader-kader yang ada di masyarakat dalam bentuk *training of trainer*. Baik melalui tatap muka maupun pembuatan aplikasi teknologi informasi yang bernuansa materi nilai-nilai Pancasila. Terkait kreativitas materi, disesuaikan dengan tantangan dan metode yang digunakan, yakni menggunakan model sosialisasi kekinian, seperti Youtube, aplikasi, komik, online, hingga film. Pengajaran Pancasila ini memang proses perjalanan yang panjang sekaligus harus berkesinambungan dan tidak bisa parsial. Dalam kegiatannya pun harus saling terkait sebagai satu rangkaian. Tantangan kedepan memang lebih berat karena aktualisasi nilai-nilai Pancasila harus condong pada hal-hal yang konkret, bukan sekedar mengatur tingkah laku semata.

B. Internalisasi Pancasila

Dalam konteks hidup bernegara, tujuan nasional adalah mencapai Indonesia Raya Sejahtera Berdasarkan Pancasila. Setiap tujuan perlu tenggat agar tak hanya di angan-angan. Tujuan

nasional ini adalah tujuan segenap rakyat, termasuk seluruh perangkat negara, apa pun agama, suku, pilihan politik, profesi, umur, dan segala identitas lainnya. Tujuan ini adalah “stasiun” di mana rel-rel perencanaan pembangunan nasional mengarah. Perjalanan pembangunan Indonesia Raya Sejahtera harus dipahami sebagai perjalanan panjang, melintasi berbagai era kepemimpinan nasional. Strategi untuk mencapai tujuan nasional Indonesia Raya Sejahtera harus direncanakan matang. Rencana itu harus berdasarkan data dan keilmuan yang obyektif. Rencana pembangunan juga harus mengintegrasikan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang berimbas kepada seluruh gatra kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat jangka panjang. Harus diusahakan agar program-program itu berjalan konsisten.

Membangun manusia Pancasila bukan urusan satu mata pelajaran atau tugas seorang guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Mata pelajaran ini memang sangat penting karena memuat berbagai pengetahuan tentang Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk lembaga-lembaga negara dan sistem pemerintahan, politik dan demokrasi, hak dan kewajiban warga negara, serta perlindungan dan penegakkan hukum. Selain PPKn, semua mata pelajaran lain bisa menjadi materi dan proses internalisasi nilai-nilai Pancasila. Bahkan, Pancasila semestinya menjadi paradigma dasar penyusunan, pengelolaan, dan penyampaian kurikulum. Kesadaran hidup bersama dengan warga masyarakat lain yang

berbeda, kepedulian merawat rumah bersama, serta daya kreatif untuk mencari solusi terbaik bagi permasalahan masyarakat (Lie, Anita dalam Kompas, 27/5/2019. Hal: 6). Tujuan utama PPKn adalah menumbuhkan wawasan dan kesadaran bernegara, serta membentuk sikap dan perilaku cinta tanah air yang bersendikan kebudayaan dan Filsafat bangsa Pancasila (Rahayu, Ani Sri, 2017: 3-4).

Pendidikan formal seharusnya bisa mengajak peserta didik dari masyarakat Indonesia yang dikenal sangat agamis untuk menyelam lebih dalam dan mendaki lebih tinggi dari sekedar menghafalkan dan memahami doktrin, simbol, serta ritual keagamaan. Manusia Indonesia yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa melaksanakan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan ajaran agamanya, tetapi juga mengembangkan rasa hormat dan penghargaan terhadap warga bangsa yang berbeda iman dan mendukung sesama yang berbeda untuk bisa menjadi penganut agamanya dengan lebih baik. Bertuhan tidak terhenti di ruang ibadah, tetapi pengabdian kemanusiaan melalui partisipasi demokratis.

Proses menjadi manusia yang adil dan beradab juga terjadi dalam lokus pendidikan. Kurikulum yang berlandaskan Pancasila mesti bebas dari bias yang mengagungkan satu kelompok masyarakat dan mengerdilkan kelompok lain. Wawasan Nusantara siswa Indonesia masih perlu ditingkatkan lagi melalui banyak materi tentang suku-suku, adat istiadat, tradisi, kearifan lokal, laut,

dan pulau-pulau terdepan-terluar. Pemahaman tentang keberagaman dan kekayaan budaya Nusantara diharapkan bisa mencerahkan anak-anak Indonesia dan mengikis tendensi entosentrisme (merasa kelompok paling unggul) sehingga manusia Indonesia bisa bersikap dan berperilaku adil dan beradab serta menghargai sesama.

Sekolah merupakan wahana belajar memaknai dan menghidupi nilai Persatuan Indonesia. Sila ketiga Pancasila dengan tegas menyatakan 'Persatuan Indonesia'. Para pendiri bangsa menyadari itulah kekuatan dari Indonesia. Keberagaman jangan menjadi kelemahan, tetapi justru menjadi kekuatan. Bersatu kita utuh, bercerai kita runtuh. Penerapan 'Persatuan Indonesia' harus terus dilakukan. Berbagai perubahan zaman dan tantangan tidak boleh melupakan faktor yang satu itu. Nilai utama kebersamaan sebagai sebuah bangsa harus terus dijaga, termasuk dalam menghadapi wabah covid-19 sekarang ini.

Kurikulum pendidikan formal, terutama pada jenjang pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah, sayogianya mengajak peserta didik untuk mengolah diri, berinteraksi dengan sesama warga bangsa, dan menumbuhkan nilai-nilai kebangsaan. Sila ketiga Pancasila tidak berarti perbedaan individu/kelompok mesti dilebur demi persatuan. Namun, sebaliknya tidak menjadi ekstrem seperti politik identitas belakangan ini yang berakibat pada keterbelahan masyarakat melalui eksploitasi kelompok berdasarkan mazhab agama, etnisitas, suku, dan kelas sampai pada

taraf yang mengancam kesatuan dan persatuan bangsa. Menghargai perbedaan dalam kerangka Persatuan Indonesia berarti menerima keunikan setiap kelompok dan merawat ruang hidup bersama. Pemenuhan hak-hak asasi dan sipil setiap warga negara dibatasi oleh kewajibannya untuk memastikan hak-hak warga negara lain tidak dilanggar.

Bangsa Indonesia sudah memilih peta jalan demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hikmat kebijaksanaan seharusnya merupakan landasan capaian pembelajaran yang mengarahkan proses kurikulum. Kehidupan berorganisasi siswa, interaksi siswa-guru, dan antarsiswa merupakan aplikasi serta ujian dalam Pendidikan Pancasila serta Kewarganegaraan. Pentingnya aktualisasi Pancasila dalam kehidupan keseharian. Pancasila harus betul-betul dimanifestasikan jangan sebatas cerita-cerita tekstual semata.

Akhirnya, untuk mewujudkan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, peserta didik perlu menguasai ilmu-ilmu duniawi. Pengajaran ilmu matematika, pengetahuan alam dan sosial, serta penguasaan bahasa (daerah, Indonesia, dan asing) bisa membekali anak dengan kecerdasan dan keterampilan menghadapi berbagai ketidakadilan dan permasalahan kehidupan. Pengajaran ilmu-ilmu duniawi ini menjadi bekal peserta didik sekaligus mampu menggunakannya bagi kemaslahatan masyarakat luas.

C. Penolakan RUU Haluan Ideologi Pancasila

Ideologi itu konsep di benak tentang realitas sosial. Dalam bahasa awam ideologi adalah kumpulan ide, perasaan, selera, angan, dan harapan berskala besar. Ideologi membingkai terbentuknya logika dan makna bagi penganutnya. Menurut sejarah, Pancasila sudah ditetapkan sebagai ideologi negara dan itu final. Tak dapat diganggu gugat oleh siapa pun dan ormas apa pun (Amal, Ichlasul dalam Kompas, 13/8/2020. Hal: 7). Perjalanan bangsa Indonesia setelah merdeka dari penjajahan telah membuktikan bahwa ideologi Pancasila lah yang pas bagi masyarakat Indonesia, tak terkecuali bagi kalangan milenial. Sebagai ideologi yang hidup, sistem nilainya bisa diterjemahkan sesuai dengan perkembangan zaman.

Secara harfiah, Pancasila terdiri dari dua kata, yaitu *panca* yang berarti lima dan *sila* yang berarti aturan yang melatarbelakangi perilaku seseorang atau sebuah bangsa, kelakuan atau perbuatan sesuai dengan adab dan moral yang dijadikan sebagai dasar. Oleh karena itu, Pancasila berarti rangkaian lima aturan tentang dasar-dasar atau prinsip-prinsip petunjuk perilaku dan perbuatan masyarakat bangsa Indonesia. Kelima sila tersebut kemudian dijadikan sebagai pandangan hidup, keyakinan cita-cita (ideologi) bangsa Indonesia guna memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia ke depan (Subagyo, 2003: 5-9).

Perlu belajar dari negara Amerika Serikat. AS tidak pernah membicarakan ideologinya, tetapi jelas melaksanakannya. Prinsip

ideologi AS adalah *equality before the law*. Pernah seorang kulit hitam mengirim surat ke Mahkamah Agung tentang ketidakadilan di sekolah. Sekolah negeri di daerah kulit putih siswanya kulit putih dan gurunya juga kulit putih. Sementara di daerah kulit hitam, semua siswanya dan gurunya kulit hitam. Akibatnya, sekolah kulit hitam lebih rendah kualitasnya daripada yang kulit putih. Mahkamah Agung kemudian membuat keputusan *bushing*: sekolah kulit hitam harus menerima siswa dan guru kulit putih dan sebaliknya sehingga praktiknya adalah memindahkan guru dan siswa dengan bus. Putusan Mahkamah Agung ini sesuai dengan konstitusi (Amal, Ichlasul dalam Kompas, 13/8/2020. Hal: 7).

Pancasila adalah ideologi bangsa yang sudah final dan tidak bisa diganggu gugat. Payung hukum terhadap hal itu pun sudah dibentuk dengan sangat kuat. RUU HIP (Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila) mendapat banyak penolakan, salah satunya lantaran ada pasal yang memuat klausul Trisila dan Ekasila. Pun dengan tidak dimasukkannya Tap MPRS Nomor XXV Tahun 1966 yang dinilai bisa membuka peluang bagi Partai Komunis Indonesia (PKI) untuk eksis kembali (Prasetyo, Andhika dalam Media Indonesia, 20/6/2020. Hal: 1).

Kesepahaman Presiden-Purnawirawan TNI/Polri

- Pemerintah menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
- Pancasila dalam UUD 1945 terdiri atas lima sila.
- Ketetapan MPRS Nomor XXV Tahun 1966 tetap berlaku.

- Isi Tap MPRS Nomor XXV Tahun 1966:
 - a. Pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI).
 - b. PKI sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah Indonesia.
 - c. Larangan setiap kegiatan untuk menyebarkan atau mengembangkan ajaran komunisme/marxisme-leninisme.
- Apabila Tap MPRS Nomor XXV Tahun 1966 tidak dijadikan pertimbangan dalam RUU HIP, paham-paham lain dapat mengancam ideologi Pancasila dan menyusup ke sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Tap MPRS Nomor XXV Tahun 1966 berlaku mutlak karena sudah dikunci keberlakuannya oleh Tap MPR Nomor 1 Tahun 2003. Kemudian, Pancasila yang sah adalah Pancasila yang ada di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tanggal 18 Agustus dengan lima sila. Pancasila dengan sila-sila di dalamnya mengandung nilai-nilai fundamental yang tidak dapat dan tidak seharusnya diubah atau ditafsirkan ulang karena berpotensi menyimpang dari maksud dan pengertian yang sebenarnya serta melemahkan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Tap MPRS Nomor XXV Tahun 1966 masih berlaku. Ia bersifat mengikat dan tak bisa lagi dicabut, baik oleh lembaga negara maupun melalui Undang-Undang.

RUU HIP dinilai tidak penting ditindaklanjuti, karena dapat menurunkan kadar filosofi dan ideologi Pancasila dari yang

tercantum sebelumnya di UUD 1945. RUU HIP justru menempatkan Pancasila menjadi ke bawah. Dalam hukum, Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum, bahkan lebih tinggi dari UUD. Sesuai dengan UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sudah jelas hierarki tata urutan peraturan perundang-undangannya dan Pancasila dinyatakan sebagai sumber segala sumber hukum negara. Pancasila harus diposisikan sebagai sumber dari segala sumber hukum yang berlaku di Indonesia. Semua Undang-Undang letaknya di bawah Pancasila. Penyusun konsep RUU tidak memahami bahwa Pancasila adalah: (1) Landasan filosofis Negara Kesatuan Republik Indonesia; (2) Ideologi negara; (3) Sumber segala sumber hukum negara. Masalahnya, sekarang ialah belum sepenuhnya seluruh materi peraturan perundang-undangan mencerminkan nilai-nilai Pancasila.

Setelah menuai protes dari pelbagai kalangan, pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) yang diusulkan DPR akhirnya ditunda pembahasannya oleh Pemerintah. ‘Demi Eksistensi Pancasila’, pembahasan tersebut tidak tepat momen dan urgensi (Pariangu Umbu TW dalam Media Indonesia, 19 /6/2020. Hal: 6). Penyederhanaan Pancasila menjadi sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, dan ketuhanan yang berkebudayaan (Pasal 7, ayat 2), yang kemudian diekstraksi lagi menjadi gotong royong (Pasal 7 ayat 3) dianggap potensial mendemistifikasi Pancasila sebagai pandangan hidup integral bangsa.

Kata “ketuhanan berkebudayaan” juga terkesan rancu, seolah-olah mendiskualifikasi esensi ketuhanan sebagai identitas religiusitas masyarakat. Selain itu, tidak dicantumkan TAP MPRS Nomor XXV Tahun 1966 tentang Pembubaran PKI dalam materi RUU HIP itu juga bisa dianggap sebagai sikap anakronistis dalam kaitannya dengan menjaga dan melestarikan Pancasila sebagai satu-satunya ideologi penuntun perjalanan hidup bangsa ini. Padahal, Pancasila merupakan ideologi dan falsafah negara untuk membangun konstruksi berbangsa dan bernegara di tengah berbagai upaya untuk mendegradasi fondasi konstitusional. Berbagai aksi yang bertendensi menggantikan Pancasila merupakan tantangan yang harus disikapi dengan tegas oleh seluruh elemen bangsa.

Sekurang-kurangnya ada tiga hal mendesak yang perlu dimaknai dalam meneguhkan nilai-nilai fundamen Pancasila dalam penghayatan dan pengamalannya. *Pertama*, keteguhan profetik seluruh elemen bangsa memperjuangkan kebenaran dan dasar bernegara Indonesia. Pancasila merupakan nilai dasar yang perlu terus dipertahankan dan dirayakan pencarian intisarinnya oleh setiap manusia untuk membebaskannya dari penafsiran parsial dalam menciptakan relasi antarwarga yang humanis, berbasis pada kebajikan sosial. *Kedua*, para elite harus membangkitkan optimisme kesadaran reflektif terhadap rakyat, untuk mendasarkan orientasi politik kekuasaan melampaui parokialitas, tetapi jauh mencapai tujuan-tujuan peradaban luhur yang menjamin pemenuhan kepentingan kolektif dan kesejahteraan bersama. *Ketiga*, pentingnya peran pemerintah menularkan budaya dialog inklusif di antara pemuka agama, akademisi, kaum cendekiawan, LSM, tokoh masyarakat.

D. Mengonkretkan Pembinaan Ideologi Pancasila

Pembinaan ideologi Pancasila perlu diperkuat dengan aturan hukum yang lebih tinggi agar pembinaannya bisa dilakukan secara berkesinambungan. Terlebih, saat ini dari berbagai hasil survei yang dilakukan berbagai lembaga telah terjadi pengikisan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Pengikisan nilai-nilai Pancasila dan penurunan pemahaman atas Pancasila terjadi usai kekosongan kebijakan sejak tahun 1998, yakni saat Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP7) dibubarkan dan ditiadakannya penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) (Syamsudin, Sahiron dalam Media Indonesia, 15/7/2020. Hal: 3). Terkesan sengaja membiarkan Pancasila berada dalam pasar bebas. Semua orang bebas menafsirkan secara pribadi Pancasila, tanpa negara mengambil peran dalam pembinaan ideologi Pancasila.

Kondisi saat ini sangat mengkhawatirkan berdasarkan berbagai survei terkait dengan Pancasila. Hasil survei LSI pada 2005 menemukan pendapat publik yang pro-Pancasila berada di angka 85%. Namun, 13 tahun kemudian, pada 2018 terjadi penurunan 10% menjadi hanya 75% yang mendukung Pancasila. Begitu juga survei yang dilakukan CSIS terhadap generasi milenial, 90,5% tidak setuju Pancasila diganti ideologi lain, tetapi ada 9.5% yang sepakat untuk diganti. “Bahkan, dikalangan ASN

yang seharusnya ada di garda depan dalam mengimplementasikan Pancasila dalam tindakannya, ditemukan 19,4% yang tidak setuju dengan Pancasila. Hal ini sangat mengkhawatirkan” (Dwi Anggono, Bayu dalam Media Indonesia, 23/7/2020. Hal: 3).

Saat ini, meskipun di sekolah masih diajarkan Pancasila, dalam pelaksanaannya tidak fokus serta tidak intensif pengajarannya. Untuk itu perlu suatu lembaga khusus atau badan yang fokus menjawab persoalan yang ada. Untuk membuat satu lembaga khusus untuk pembinaan Pancasila dengan menerbitkan sejumlah Perpres. Mulai dari Perpres No. 54/2017 dan diperkuat dengan Perpres No. 7/2018 untuk pembentukan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Dasar hukum setingkat perpres belum cukup kuat karena jangkauan dan gerak lembaga tersebut masih terbatas. Salah satu potensi penyelewengan adalah dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu dan bisa berakibat hingga ketentuan itu dicabut pada masa pemerintahan berikutnya.

Ada tiga bidang yang harus segera dibenahi dalam hal pembinaan Pancasila. *Pertama*, terkait pendidikan. Dalam hal ini, Kemendikbud harus segera nyata membangun pendidikan Pancasila di setiap jenjang pendidikan serta semua jalur pendidikan. *Kedua*, dalam hal legislasi peraturan perundangan. Baik pemerintah maupun DPR, sejak tahap persiapan hingga ke pembahasan dan persetujuan akhir harus memiliki pembahasan yang sama tentang Pancasila. *Ketiga*, dalam hal produk hukum. Perlu mendorong paradigma hukum yang progresif. Dengan

begitu, nilai-nilai Pancasila dapat terimplementasikan dengan baik (Mulyono, Panut dalam Media Indonesia, 23/72020. Hal: 3).

Pembinaan ideologi Pancasila berperan penting. Untuk itu, agar kedudukan BPIP lebih kuat, harus diatur lewat UU. Dengan diatur dalam UU, pembentukannya bakal melibatkan masyarakat dan DPR, dan dalam hal pengawasannya bisa berjalan dengan baik. Meski penguatan BPIP penting, yang lebih penting adalah pembinaan Pancasila itu sendiri. Nantinya, BPIP bertugas menjalankan pembinaan, sosialisasi, implementasi, maupun monitoring seluruh regulasi. Secara filosofis, Pancasila menjadi dasar negara Indonesia, tapi secara pertimbangan yuridis, Indonesia belum memiliki produk hukum selevel UU yang mengatur pembinaan ideologi Pancasila dan kelembagaan yang memiliki tupoksi pembinaan tersebut. Pemerintah dan masyarakat harus mendorong tumbuhnya pusat pendidikan dan kebudayaan Pancasila secara kreatif dan dinamis agar kesadaran ber-Pancasila terjaga dari generasi ke generasi.

E. Radikalisme Ancam Keutuhan NKRI

Di tengah berbagai arus informasi yang luar biasa cepat di era digitalisasi ini, paham radikalisme serta berbagai informasi menyesatkan bertebaran dengan sangat luar biasa. Generasi muda khususnya milenial yang tidak siap secara mentalitas dapat dengan mudah terpapar dan tergelincir ke jurang radikalisme dan kekerasan. Dewasa ini tengah mencuat ancaman radikalisme dan

sejenisnya yang dikhawatirkan mengancam keutuhan NKRI. Padahal, bangsa Indonesia memiliki sejarah luar biasa dan punya fondasi Pancasila sebagai dasar negara yang bisa digunakan untuk menangkal paham radikal. Keterpaparan radikalisme, baik di generasi muda terpelajar maupun masyarakat, pada umumnya merupakan keterputusan narasi sejarah antara generasi nasionalisme, Orba, dan generasi reformasi (kekinian) atas luka Orba. Keterputusan ini mengasingkan Pancasila dari generasi muda kekinian. Generasi pancareformasi adalah generasi tanpa arah yang diterkam ideolog radikalisme transnasional (Malik, Musa dalam Kompas, 22/6/2019. Hal: 6). Jika mau jujur, media sosial hari-hari paling ‘berisik’, yang menyumbang banyak polusi stigma, prasangka, kebencian, radikal, teror, sebagai bagian dari politik identitas atau komunal, ketimbang menyumbang inspirasi nilai-nilai kedamaian, kerukunan, dan persatuan.

Untuk mencegah penyebaran paham radikal terorisme, perlu untuk mengawasi pergerakan kelompok radikal di media online. Karena sekarang dengan adanya aplikasi seperti Zoom, mereka bisa saja membuat kelas-kelas online untuk menyebarkan pemahaman mereka dan perlu diwaspadai. Hal ini mengingat pesatnya perkembangan teknologi yang semakin memudahkan dalam melakukan komunikasi dan penyebaran informasi. Awalnya kelompok radikal belajar lewat internet sendiri melalui Google, kini sudah dapat menggunakan guru melalui kelas online.

Pancasila ialah cara terbaik untuk meningkatkan kekebalan masyarakat dari pengaruh paham radikal terorisme. Karena Ketuhanan Yang Maha Esa, artinya bahwa seluruh rakyat dan warga Indonesia harus mempunyai Tuhan dan harus beragama. Sepanjang yang diketahui tidak ada agama yang mengajarkan radikalisme dan terorisme. Karena sila pertama ini sudah meresap di dalam jiwa masyarakat, tidak akan ada yang namanya terorisme ataupun radikalisme. Seperti halnya Covid-19, virus radikal terorisme juga tidak mengenal ruang dan waktu sehingga masyarakat dengan pemahaman agama yang rendah sebagai daya imun dirinya akan mudah terpapar paham radikalisme terorisme. Sesungguhnya Pancasila ini sebagai falsafah bangsa dan juga sebagai ideologi yang pada hakikatnya menghendaki keadilan.

Bapak pendiri bangsa telah menjabarkan nilai-nilai luhur Pancasila secara utuh dan menyeluruh menjadi nilai-nilai operasional sebagai hukum dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan negara yang dituangkan dalam batang tubuh UUD 1945. Pancasila itu sudah utuh, menyeluruh, dan operasional karena Bapak pendiri bangsa hanya mengonseptualisasikan (membungkus) akar dari nilai-nilai adiluhung bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia paling beragam di dunia, lalu disatukannya dengan ikatan Pancasila. Semua nilai-nilai primordial keberagaman bangsa di Nusantara ini ada dalam universalisme Pancasila.

Pancasila adalah dasar negara yang sangat kosmopolitan (inklusif) dengan akar nilai-nilai kelokalan (eksklusif) suku bangsa Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Perdebatan pembentukan Pancasila, spirit Pancasila pun sebenarnya sudah ada dalam pribadi elite politik saat itu. Perdebatan ini memberikan pelajaran berharga bahwa roh rembuk (buka perdebatan ala demokrasi barat) kebangsaan kita patut direproduksi dan dikuatkan agar berkelanjutan.

F. Kekhilafahan Virtual

Dalam Islam terdapat ajaran fundamental, yaitu rukun Islam dan rukun iman. Tidak ada menyebutkan khilafah sebagai hal mendasar dalam agama Islam. Artinya, khilafah bukan inti dari ajaran Islam. Tidak terdapat dalam rukun Islam dan rukun iman. Menolak sistem khilafah tidak lantas mengganggu keimanan. Khilafah ialah perkara ijthadiyah. Bukan perkara akidah, apalagi kewajiban seperti halnya kewajiban salat, puasa, dan zakat. Ideologi khilafah bertentangan dengan ideologi Pancasila. Indonesia pun tidak akan menggunakan ideologi khilafah. Ideologi khilafah bukan ideologi bangsa Indonesia. Ideologi khilafah disebarkan oleh organisasi masyarakat Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang saat ini keberadaannya telah dilarang pemerintah Indonesia. Pemerintah pun terus menggencarkan upaya pencegahan penyebarluasan ideologi khilafah. Paham khilafah

sangat bertentangan dengan norma yang terkandung di dalam Pancasila.

Ideologi khilafah telah menyebar subur di Indonesia. Kelompok khilafah memperjuangkan ideologinya dengan dua cara. *Pertama*, menggunakan pendekatan narasi. *Kedua*, menggunakan pendekatan aksi kekerasan seperti teror (Riyanta, Stanislaus dalam Media Indonesia, 10/5/2019. Hal: 5). Paham khilafah di Indonesia, tidak berdiri sendiri. Gerakan mereka merupakan bagian dari aksi transnasional dari berbagai macam kelompok yang memiliki tujuan sama untuk mengganti sistem pemerintahan suatu negara. Mereka ingin mendirikan negara sendiri dan berpisah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Salah satu gerakan transnasional yang dominan ialah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan kelompok lain yang kegiatannya ekstrem. Paham khilafah masuk ke Indonesia melalui media sosial sehingga masyarakat mudah mengakses narasi-narasi mereka. Ideologi khilafah menyasar generasi milenial yang butuh jati diri, eksistensi, dan aktualisasi. Jadi, ketika generasi milenial menemukan narasi paham khilafah itu di media sosial, mereka itu. Paham itu pula telah masuk ke ranah pendidikan.

Elite NIIS (Negara Islam di Irak dan Suriah) menyadari penggunaan media sosial, internet, dan teknologi baru beserta risikonya tak boleh dikesampingkan, terutama mengingat platform terenkripsi menjadi sarana utama untuk radikalisme, perekrutan, dan perencanaan. Dalam ranah maya, operasi strategis yang vital

bisa “diselimuti kerahasiaan”, menyebabkan kesulitan bagi penelitian ilmiah, aparat keamanan, operator pertahanan, dan pembuat kebijakan untuk melacaknya (Sahasrad, Herdi dalam Kompas, 23/11/2018. Hal: 7). NIIS paham bahwa individu membentuk persepsi mereka tentang diri berdasarkan identifikasi dengan kelompok, nilai-nilai inti kelompok, dan emosi mereka. Akibatnya, kehadiran berkelanjutan dalam lingkungan daring dapat mendorong pandangan politik dan agama yang ekstrem, kekerasan berlebihan, dan persaingan di luar kelompok. Bahkan, NIIS juga menciptakan ruang gema (*spatial echo*) untuk radikalisasi.

Di antara situs media sosial dan internet, aplikasi telegram makin diminati sebagai platform pilihan untuk kegiatan klandestin kelompok teroris seperti NIIS dan pendukungnya. Keunikan telegram dalam hal privasi dan sekuriti membuatnya berhasil merengkuh hingga 100 juta pengguna pada 2016. Telegram sudah biasa dipakai teroris NIIS untuk merekrut dan mengkoordinasikan serangan, termasuk di Brussels, Belgia, 2017. Telegram, antara lain, juga digunakan untuk berkomunikasi oleh pelaku serangan di Paris pada 2015, serangan malam Tahun Baru 2017 di Turki, dan serangan di St Petersburg pada April 2017. Di Indonesia, sejumlah tersangka terorisme yang ditangkap pada Desember 2016 mengaku belajar membuat bom dengan mengikuti arahan lewat telegram. Telegram tetap menjadi prioritas utama NIIS menyebarkan propaganda dan merekrut anggota baru.

G. Pancasila Tidak Bisa Dipisahkan dari Agama

Pancasila sebagai falsafah bangsa menjadi perekat kehidupan warga Indonesia yang beragam suku, budaya, dan agama. Pancasila menjadi pemersatu karena lahir dari harmonisasi agama dan nasionalisme kebangsaan. Pancasila mengakomodasi kepentingan semua golongan sehingga pada usia bangsa Indonesia saat ini, Pancasila masih relevan menjadi falsafah kehidupan berbangsa. Ini menunjukkan Pancasila lahir mengusung semangat kebersamaan dan kesetaraan. “Pancasila masih relevan bagi kehidupan bangsa karena lahir dari kesepakatan bersama. Menjadi bangsa Indonesia artinya harus siap hidup bersama dalam keberagaman” (Ahmad, Rumadi dalam Kompas, 6/11/2018. Hal: 4).

Pancasila bagi rakyat Indonesia sudah final sebagai dasar dan ideologi negara yang memiliki peran sangat dirasakan rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, antara lain sebagai pemersatu bangsa dan sebagai panduan rakyat Indonesia dalam berpikir, berperilaku, dan bertindak. Isi Pancasila merupakan jati diri dan karakter bangsa Indonesia. Seperti sila Ketuhanan Yang Maha Esa yang bermakna setiap diri rakyat Indonesia ialah sosok yang beragama dan percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Walaupun agama dan kepercayaan berbeda, saling menghormati dan bersatu dalam kebinekaan itu diperlukan. Karena Pancasila sudah final dan diterima seluruh rakyat Indonesia,

implementasinya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang harus mendapatkan perhatian.

Nilai-nilai Pancasila sangat terasa dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Bangsa Indonesia dengan berbagai keragaman seperti kebudayaan, sosial, agama, dan etnik sangat menjunjung tinggi nilai-nilai luhur yang dimiliki. Proses lahirnya Pancasila tidak bisa dipisahkan dari agama. Pasalnya, penggodokan Pancasila melibatkan para tokoh agama dan tokoh nasional. Meski awalnya ada dorongan menjadikan Islam sebagai landasan negara, akhirnya para tokoh bangsa saat itu menyepakati Pancasila menjadi ideologi bersama. Namun, kepentingan agama tetap diakomodasi dalam sila-sila Pancasila. Misalnya, sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa yang artinya negara mengakui dan melindungi keagamaan warganya. Bahkan, negara memfasilitasi warga dalam menjalankan ajaran agamanya. Organisasi Islam besar Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama menyepakati Pancasila sebagai ideologi bangsa. Sebab, Pancasila ditegakkan di atas keluhuran nilai ajaran agama. Keberhasilan menerapkan nilai-nilai Pancasila akan menciptakan negara yang damai sebab tak satu pun sila Pancasila yang bertentangan dengan agama “Indonesia bukan negara Islam, melainkan negara yang beragama dan religius” (Najib Burhani, Ahmad dalam Kompas, 6/11/2018. Hal: 4).

Secara historis, NU membuat keputusan fenomenal pada Munas Alim Ulama NU (Munas NU) tahun 1983 di Situbondo.

Dalam forum yang melibatkan ulama-ulama garda depan NU, dihasilkan sebuah keputusan berisi lima poin yang disebut dengan Deklarasi Hubungan Islam dan Pancasila. Lima poin deklarasi itu: (1) Pancasila sebagai dasar falsafah negara Republik Indonesia bukanlah agama, tidak dapat menggantikan agama, dan tidak dapat dipergunakan untuk menggantikan kedudukan agama. (2) Sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai dasar negara Republik Indonesia menurut Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang menjwai sila-sila yang lain, mencerminkan tauhid menurut pengertian keimanan dalam Islam. (3) Bagi NU, Islam adalah *agidah* dan *syari'ah*, melalui aspek hubungan manusia dengan Allah dan hubungan antarmanusia. (4) Penerimaan dan pengamalan Pancasila merupakan perwujudan dari upaya umat Islam Indonesia untuk menjalankan syariat agamanya. (5) Sebagai konsekuensinya dari sikap di atas, NU berkewajiban mengamankan pengertian yang benar tentang Pancasila dan pengamalannya yang murni dan konsekuen oleh semua pihak (Zaini, A. Helmy Faishal dalam Kompas, 25/6/2020. Hal: 6).

H. Pancasila sebagai Filter Arus informasi di Era Globalisasi

Pancasila sebagai ideologi negara dan falsafah hidup bangsa Indonesia mempunyai peran besar sebagai filter sekaligus motor bergerak yang tidak tergantikan. Pancasila menjadi filter infiltrasi pengaruh globalisasi dan derasny arus informasi yang dapat merusak tatanan nilai-nilai. Pancasila, tidak hadir dari suatu

gagasan kosong tanpa makna, tetapi diambil dari sari pati nilai luhur bangsa yang secara jelas menghargai kearifan lokal dan kultural. Termasuk di dalamnya sikap dan nilai-nilai patriotisme seperti cinta tanah air. Nilai-nilai tersebut harus dirawat dan dikembangkan secara kreatif dan inovatif agar menarik bagi generasi muda (Sutrisno, Tri dalam Media Indonesia, 17/7/2020. Hal:3).

Sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai Pancasila harus dilakukan secara kontekstual dan menyenangkan, sehingga relevan dengan kehidupan keseharian disesuaikan dengan nilai-nilai budaya bangsa yang luhur, di sini Pancasila harus mampu menjadi filter dan penggerak. Masuknya arus informasi di era globalisasi memungkinkan berbagai paham lain menerpa nilai-nilai Pancasila, di sisi lain adanya kekosongan dalam internalisasi nilai-nilai Pancasila dengan dihapuskannya Tap MPR No. 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penghayatan Pancasila, dibubarkannya Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP7). Pancasila sebagai ideologi negara telah mengalami pengikisan akibat kekosongan pembinaan dan pengajaran, khususnya di ruang pendidikan. Untuk mengaktualisasikan Pancasila secara konsisten diperlukan lembaga yang dapat meminimalkan sikap intoleran maupun radikalisme, baik karena fanatisme primordial maupun pengaruh ideologi transnasional.

I. Nilai-Nilai Pancasila di Ruang Digital

Dunia digital yang akrab dengan kalangan milenial menjadi tantangan sekaligus kesempatan bagi upaya sosialisasi Pancasila. Melalui teknologi informasi, dunia digital harus didekati dengan formulasi yang tepat sehingga bisa menjadi sarana menyampaikan nilai-nilai Pancasila kepada kalangan muda. Pemanfaatan dunia digital idealnya menjadi salah satu metode untuk membumikan Pancasila kepada generasi milenial. Ini penting karena ada kecenderungan sebagian anak-anak muda tidak memahami Pancasila. “Anak-anak muda menggunakan gadget rata-rata 7 jam dalam sehari. Perlu menggunakan teknologi informasi berbasis digital untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada generasi milenial sehingga Pancasila bukan sekedar slogan. Sosialisasi ini harusnya lebih aplikatif, dan *up to date*, sehingga tidak menjadi jargon atau dogma. Penyampiannya perlu menyesuaikan dengan perkembangan yang ada” kata (Wibowo, Karyono dalam Kompas, 30/7/2020/. Hal:3).

Mensosialisasikan nilai-nilai Pancasila di ruang digital memastikan harus mudah dipahami, dihayati, dan diamalkan warga bangsa. Sosialisasi itu juga, diharapkan memperhatikan segmen atau kalangan masyarakat yang dituju. Dengan demikian, konten sosialisasi yang disampaikan diterima dengan baik. Sosialisasi nilai-nilai Pancasila dilakukan secara struktural dan melalui pendekatan kultural, salah satunya melalui media, pendidikan, tokoh masyarakat, dan dunia digital.

Bela negara tidak hanya penting di masa revolusi kemerdekaan, tetapi juga masa kini. Generasi muda bisa memanfaatkan teknologi media untuk memperkuat perekonomian, mempererat persatuan bangsa, mendorong literasi media, mencegah berita hoaks, dan menjaga Pancasila dari rongrongan ideologi transnasional. Sebagai negara dengan jumlah pengguna internet terbesar kelima di dunia, Indonesia mestinya tidak hanya menjadi konsumen teknologi, tetapi juga memanfaatkannya sebagai media untuk membela Negara.

J. Sosialisasi Nilai-nilai Pancasila

Kebinekaan oleh para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia diolah dan diramu, bukan digarisbawahi dan dibesar-besarkan. Ramuan tersebut akhirnya dapat diformulasikan menjadi sebuah *kalimatun sawa* yang menjadi titik temu yang mengakomodasi kepentingan bersama sebagai sebuah bangsa. Di sinilah letak keistimewaan Pancasila. Realitas yang jamak dan tidak tunggal dipertemukan dalam sebuah kompromi yang harmoni demi cita-cita bersama. Bangsa Indonesia bisa mengelola dan meracik perbedaan-perbedaan menjadi harmoni yang terorkestrasi dengan indah lewat jalinan dan tenunan kebangsaan.

Pancasila merupakan lima butir nilai yang digali, dipilih dan kristalisasi dari sekian banyak nilai-nilai luhur yang dimiliki bangsa Indonesia. Lima butir nilai itu kemudian dirangkai untuk disepakati bersama menjadi dasar negara. Pancasila tidak boleh

berhenti hanya sebatas realitas simbolik yang tidak bisa diandalkan dan hadir dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila harus menjadi yang terdepan dalam membela hak-hak warga negara yang diperlakukan tidak adil. Di sinilah keharusan mensosialisasikan nilai-nilai Pancasila.

Materi sosialisasi dalam proses pembinaan ideologi Pancasila harus memiliki keterikatan dengan peserta. Karena itu, harus ada sejumlah penyesuaian agar materi yang disampaikan dapat dipahami peserta sosialisasi. “Selama ini penyampaian materi dalam proses pembinaan ideologi Pancasila hanya bersifat satu arah, akibatnya peserta hanya menghafal tanpa memahami maknanya (Moerdijat, Lestari dalam *Media Indonesia*, 12/8/2020. Hal: 3). Pada penyampaian materi dalam pembinaan ideologi Pancasila diharapkan ada tahapan dialog, diskusi, dan kontemplasi atas materi-materi yang disampaikan. Pentingnya peran aktif peserta dalam proses pemahaman ideologi Pancasila. Sering kali, sosialisasi nilai-nilai Pancasila di masa lalu hanya formalitas karena ada kewajiban hadir. Jadi, hasilnya jauh dari esensi forum itu sendiri.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Dibutuhkan formula tepat yang dapat menjangkau berbagai segmen. Membuat modul atau silabus yang dibagi menjadi beberapa segmen dengan metode penyampaian nilai-nilai Pancasila yang disesuaikan dengan dunia digital. Bagaimana membuat narasi yang mudah dipahami dan dapat dikonsumsi oleh

generasi milenial. Materi pembinaan ideologi Pancasila harus ada standar baku yang sama dari seluruh tingkatan. Standar baku yang diajarkan historis dari Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, tuntunan jabaran dari lima sila.

Pendidikan Moral Pancasila dan budi pekerti harus mulai diajarkan sebagai pelajaran wajib dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Pendidikan Pancasila secara serius harus dijalankan oleh ahlinya di seluruh institusi pendidikan. Hal ini menjadi urgensi baik jangka pendek, menengah, maupun panjang kebijakan negara demi menghadapi tantangan radikalisme transnasional. Jika tidak, bangsa ini akan mudah terpecah belah. Selain itu, penting bagi elit politik, tokoh bangsa, pejabat negara, ASN (Aparatur Sipil Negara) untuk memberikan contoh mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam keseharian mereka.

Pemerintah menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, tidak menoleransi upaya-upaya destruktif terhadap Pancasila dari paham-paham yang mengancam seperti liberarisme, komunisme, dan radikalisme. Perlu waspada munculnya generasi kelompok radikal yang hasil dari didikan doktrinasi jarak jauh melalui kelas online.

Setidaknya ada dua persoalan substansial penolakan RUU HIP, yakni terkait tidak dicantumkannya konsiderans Tap MPRS tentang pelarangan komunis, dan Pancasila yang diperas menjadi trisila, bahkan ekasila. Dua inilah yang menjadi pemantik

kehebohan, menimbulkan banjir kritik dan pro-kontra di masyarakat. Taruhannya sangat besar bila pro-kontra soal RUU HIP itu dibiarkan tanpa terkendali. Ada potensi pertentangan ideologis yang amat mungkin malah akan membawa bangsa ini mundur, dan butuh energi sangat besar untuk mengembalikannya. Soal ‘pemerasan’ Pancasila menjadi trisila dan kemudian ekasila, misalnya, justru amat kontradiktif dengan kesepakatan bangsa ini bahwa Pancasila ialah ideologi final.

Pembinaan ideologi Pancasila serta besarnya tugas BPIP seharusnya diatur dalam regulasi setingkat Undang-Undang. Perlu dirancang UU pembinaan ideologi Pancasila untuk memperkuat tugas dan fungsi serta kewenangan dalam melaksanakan mandatnya. Namun, pembinaan ideologi Pancasila tidak boleh menjelma menjadi lembaga indoktrinatif yang *top down* tanpa partisipasi publik. Nantinya BPIP tak boleh ada replikasi praktik layaknya Orde Baru yang menghegemoni penafsiran Pancasila sesuai dengan kekuasaan dan kepentingan kekuasaan. Hal itu untuk menghindari Pancasila berada dalam kungkungan kekuatan tertentu.

Pembahasan Undang-Undang Pembinaan Ideologi Pancasila harus dilakukan secara inklusif, tidak boleh terbatas pada elite, tetapi melibatkan masyarakat yang *concern* pada Pancasila. Sehingga nantinya produk yang dihasilkan bukan sekedar UU yang hanya dipahami elite, melainkan juga dihayati masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Rumadi. 2018. *Nilai-nilai Pancasila Tetap Relevan*. Kompas, 6/11/2018. Hal. 4.
- Amal, Ichlasul. 2020. *Pancasila Ideologi Indonesia*. Kompas, 13/8/2020. Hal. 7.
- De Santo, John. 2019. *Peran Guru pada Era Digital*. Kompas, 19/6/2019. Hal. 7.
- Dwi Anggono, Bayu. 2020. *Memperkuat Pancasila sebagai Ideologi Bangsa*. Media Indonesia, 23/7/2020. Hal. 3.
- Editorial.2019. *Guru Sumber Inspirasi*. Media Indonesia, 26/11/2019. Hal: 9.
- Lie, Anita .2019. *Manusia Pancasila*. Kompas, 27/5/2019. Hal. 6.
- Malik, Musa. 2019. *Akar Pancasila dan Tantangan Radikalisme Transnasional*. Kompas, 22/6/2019. Hal. 6.
- Moerdijat, Lestari. 2020. *Sosialisasi Ideologi Pancasila Harus Mudah Dipahami*. Media Indonesia, 12/8/2020. Hal. 3.
- Mulyono, Panut.2020. *Memperkuat Pancasila sebagai Ideologi Bangsa*. Media Indonesia, 23/7/2020. Hal. 3.
- Najib Burhani, Ahmad. 2018. *Nilai-nilai Pancasila Tetap Relevan*. Kompas, 6/11/2018. Hal. 4.
- Oebaidillah, Syarief. 2018. *Pendidikan Pancasila akan Diajarkan Lagi*. Media Indonesia, 27/11/2018. Hal. 2.
- Pariangu, Umbu TW.2020. *Mencegah Degradasi Pancasila*. Media Indonesia, 19 /6/2020. Hal. 6.
- Prasetyo, Andhika. 2020. *Jokowi Tegaskan Lagi Pancasila Sudah Final*. Media Indonesia, 20/6/2020. Hal. 1.
- Rahayu, Ani Sri, 2017. *Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan (PPKn)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Riyanta, Stanislaus. 2019. *Ideologi Khilafah Nyata Menentang Pancasila*. Media Indonesia, 10/5/2019. Hal. 5.
- Sahasrad, Herdi dalam Kompas. 2018. *Kekhilafahan Virtual dan Ancaman Masa Depan*. Kompas, 23/11/2018. Hal. 7.
- Saidurrahman. 2020. *Teknologi Berbasis Digital, Sarana Menanamkan Nilai-nilai Pancasila*. Kompas, 30/7/2020. Hal. 2.

- Samekto, Adji. 2020. *Pancasila Ideologi dan Filosofi Terbaik Bangsa*. Media Indonesia, 20/7/2020. Hal. 1.
- Satori dan Komariah. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Subagyo, 2003. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Semarang: UPT MKU UNNES.
- Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABETA.
- Suharsaputra, Uhar. 2012. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*. Bandung: Refika Aditama.
- Sunarso, 2006. *Pendidikan Kewarganegaraan: Buku Mahasiswa Paradigma Baru*. Yogyakarta: UNY Press.
- Sutrisno, Tri. 2020. *Pancasila Filter Pengaruh Arus Globalisasi dan Informasi*. Media Indonesia, 17/7/2020. Hal. 3.
- Syamsudin, Sahiron. 2020. *Pembinaan Ideologi Pancasila Perlu Diatur dalam UU*. Media Indonesia, 15/7/2020. Hal. 3.
- Wibowo, Karyono. 2020. *Sosialisasi Ruang Digital Jadi Tantangan*. Kompas. 30/7/2020/. Hal. 3.
- Wibowo, Karyono. 2020. *Teknologi Berbasis Digital, Sarana Menanamkan Nilai-nilai Pancasila*. Kompas, 30/7/2020. Hal. 2.
- Zaini, A. Helmy Faishal. 2020. *Islam dan Pancasila*. Kompas, 25/6/2020. Hal. 6.